

## PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN KORBAN PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI FOREX (FOREIGN EXCHANGE) DI PROVINSI GORONTALO

Suardi Rais<sup>1\*</sup>, Mawardi De La Cruz<sup>2</sup>, Yeti S. Hasan<sup>3</sup>, A. ST. Kumala Ilyas<sup>4</sup>

<sup>1\*</sup> Suardi Rais; Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Jalan Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo, Indonesia, Email: [saurdi.rais@gmail.com](mailto:saurdi.rais@gmail.com)

<sup>2</sup> Mawardi De La Cruz; Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Jalan Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo, Indonesia, Email: [mawardi@unisan.co.id](mailto:mawardi@unisan.co.id)

<sup>3</sup> Yeti S. Hasan; Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo Utara, Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Gorontalo Utara, Indonesia, Email: [yetishasan06@gmail.com](mailto:yetishasan06@gmail.com)

<sup>4</sup> A. ST. Kumala Ilyas; Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Jalan Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo, Indonesia, Email: [wargadelik05gmail.com](mailto:wargadelik05gmail.com)

### INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel  
Diterima: 25 Juli 2023  
Direvisi: -  
Diterima: 25 Juli 2023  
Diterbitkan: September 2023

#### Keywords:

*Prevention; Victims' Rights; Fraud; Investment.*

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2>

### Abstract

Large-scale investment fraud results in prolonged suffering for many victims. Suffering has lasting emotional, psychological, and physical impacts. Even since this fraud was uncovered, the government and its legal aspects have not been able to come up with a definite and clear scheme for restoring victims' rights. The aim of the research is to obtain an overview of various aspects related to victims such as the factors that cause crime, how a person becomes a victim, efforts to minimize the occurrence of crime victims, and restore the rights of crime victims. The type of research used is empirical juridical research, namely research using field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The findings in this research are to provide a new scheme for recovering crime victims in massive scale fraud. This assessment shows that the main factor that causes this fraud to occur is that the public (investors) often only pay attention to the level of return offered (return) but forget to take into account the risks that may be faced if they choose a form of investment.

Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sejumlah money game marak beroperasi di tengah masyarakat Kota sampai Pedesaan dengan berbagai macam bentuk dan modus operandinya mulai dari menyamar sebagai koperasi, MLM gadungan, pinjaman online, investasi forex sampai pada seolah-olah bisnis emas.<sup>1</sup> Korban terus berjatuh, tetapi hal seperti ini tetap saja muncul secara berulang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya<sup>2</sup>.

Pada ketentuan yang lain perlindungan hukum terhadap investor diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Yang kemudian membentuk lembaga BAPPEBTI sebagai lembaga yang bertanggungjawab mengawasi dan mengembangkan aktivitas perdagangan berjangka setiap hari dalam aktivitas berjangka.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank adalah bada usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai bank dari Bank Indonesia. Sementara dalam penelitian Nando Mantulangi menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban penipuan investasi merujuk pada pada pasal 378 KUHP, pasal 46 Undang-Undang10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>4</sup> Menurut hemat penulis ketiga bentuk UU diatas belum mengatur secara

---

<sup>1</sup> Satgas Waspada Investasi (2016). OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi. Available at: <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/ojk-perkuat-satgas-waspada-investasi> (Accessed : 08 februari 2022)

<sup>2</sup> Asriati, A., & Baddu, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. *Pleno Jure*, 10(1), 38-53

<sup>3</sup> Ksamawantara, I. M. A., Kosasih, J. I., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan Broker Forex Ilegal. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 281-286

<sup>4</sup> Mantulangi, N. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. *Lex Administratum*, 5(1).

jelas perlindungan terhadap korban akibat penipuan yang berkedok investasi serta hak-hak pengembalian kerugian korban.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan investasi ilegal sebagai tindak pidana sektor keuangan. Muara perbuatan tersebut bisa dijerat dengan pasal 372 KUHP mengenai penggelapan atau pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Selain pendekatan ketentuan pidana dalam KUHP terdapat aspek hukum lain yang menjadi rujukan dalam menilai investasi ilegal tersebut yaitu UU Perbankan, UU Penanaman Modal serta UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Tak cukup hanya dengan regulasi, OJK bersama dengan beberapa kementerian dan lembaga penegak hukum membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) dengan harapan dapat mencegah dan menangani tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Namun faktanya korban masih terus berjatuhan bahkan dalam skala besar. Pada Akhir tahun 2021 menjadi catatan kelam bagi masyarakat Gorontalo yang tersebar di berbagai daerah, Kabupaten Pohuwato sebagai daerah tertinggi kasus korban penipuan investasi berkedok forex mencatatkan lebih dari 20 ribu orang atau sekitar 25 persen warga kabupaten pohuwato yang menjadi korban investasi tersesbut. Bahkan terdapat satu desa yaitu desa Karanggetan yang diperkirakan kurang lebih 95 persen warganya ikut investasi bodong (kosong) tersebut. Masalah utamanya adalah tawaran pengembalian nilai investasi yang tinggi bahkan mencapai 300 persen, membuat masyarakat tergiur untuk menanamkan investasinya. Imbasnya banyak masyarakat rela menjual properti maupun aset produktifnya, hingga berani untuk mengambil pinjaman bank untuk menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang lebih memprihatinkan lagi fenomena tersebut bukan hanya dialami oleh masyarakat biasa sejumlah ASN, Anggota Legislatif bahkan Oknum Anggota Kepolisian turut menjadi korban dari penipuan berbasis investasi tersebut. Penderitaan korban makin berkepanjangan akibat proses penyelesaian permasalahan tersebut tak kunjung selesai, pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai lamban dan hanya fokus pada para pelaku dengan pendekatan represif sementara hak-hak pemulihan korban terabaikan. Akibatnya terjadi unjuk rasa (demo) dimana-dimana, bahkan masyarakat yang menjadi korban ramai-ramai melakukan pengambilan paksa terhadap barang-barang milik para pelaku.

Berdasarkan hal tersebut sedikitnya terdapat 3 (tiga) permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab korban terlibat dalam kegiatan investasi bodong berbasis investasi forex?
2. Upaya-upaya apakah yang ditempuh pemerintah maupun aparat yang berwenang dalam meminimalisasi terjadinya penipuan berbasis investasi forex di Gorontalo?
3. Bagaimanakah aspek perlindungan dan pemenuhan hak korban penipuan berkedok investasi forex?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Sehingga pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan pelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>5</sup>

Tahap-tahap yang penulis lakukan untuk menganalisis keakuratan data setelah diperoleh yaitu :1) *Editing*, tahap pertama dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain sehingga memaksimalkan penelitian dan kualitas data. 2) *Classifaying*, mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. 3) *Verifyjing*, adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan menemui sumber data (informan, narasumber dan responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai atau tidak. 4) *Analysing*, proses memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian di interpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada kemudian dianalisis sesuai dengan item yang dikaji dalam penelitian ini.

---

<sup>5</sup> Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn)  
Suardi Rais *et al.*: Pencegahan dan Pemulihan Korban Penipuan Berkedok Investasi Forex (*Foreign Exchange*) Di Provinsi Gorontalo  
*PERAHU (Penerangan Hukum)*  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 11, Nomor 2, September 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Korban Terlibat Dalam Kegiatan Investasi Bodong Berbasis Investasi Forex

Ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi :

- 1) Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia (sebagai informasi, mulai 2014 perizinan dan pengawasan Bank akan beralih ke OJK).
- 2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-undang Pasar Modal), izin usaha Manajer Investasi diberikan oleh Bapepam dan LK. Adapun lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi meliputi pengelolaan portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi diinvestasikan pada instrumen Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif (produk turunan) dari Efek.
- 3) Sedangkan izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan oleh Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Pada umumnya perusahaan yang mengatasnamakan dirinya sebagai entitas dalam investasi forex misalnya tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan

Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*)”. Pada beberapa kasus, ditemukan pula perusahaan penggerak dana masyarakat yang mengakui dan menggunakan izin usaha perusahaan lainnya dalam operasinya

Kenyataan bahwa sebuah kejahatan merupakan bentuk dari interaksi antar korban dengan pelaku kejahatan. Interaksi ini mengakibatkan hilangnya hak korban yang diambil oleh pelaku secara melawan hukum. Namun dimungkinkan dalam sebuah kondisi tertentu seseorang secara aktif dan sadar membahayakan dirinya sehingga beresiko menjadi korban kejahatan. Pemasalahannya adalah bahwa masyarakat (*investor*) seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) namun lupa memperhitungkan resiko yang mungkin dihadapi jika memilih suatu bentuk investasi.

Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat yang tergiur oleh iming-iming dan janji hasil investasi yang tinggi, kurang memperhatikan dan memahami tingkat resikonya. Aspek legalitas lembaga yang menawarkan produk kurang diperhatikan, tertutupi oleh janji hasil yang tinggi (seringkali tidak logis).

Selain ketentuan diatas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal.

**Tabel 1**  
**Entitas Penipuan Investasi di Provinsi Gorontalo**

No.	Entitas	Kegiatan
1	Mentrader	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
2	FX Family	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
3	Smart Trader	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
4	IBF	Penipuan penawaran investasi dengan mengatasnamakan IBF dengan kegiatan perdagangan



		berjangka atau forex tanpa izin
5	GK Invest	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
6	Bintang Trader	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan investasi ilegal sebagai tindak pidana sektor keuangan. Muara perbuatan tersebut bisa dijerat dengan pasal 372 KUHP mengenai penggelapan atau pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Banyak nya entitas investasi ilegal yang beredar di Kabupaten Pohuwato dengan iming-iming pengembalian modal investasi yang begitu besar membuat masyarakat tergiur untuk menanamkan investasinya. Berdasarkan hasil penelitian setidaknya-tidaknya ada 2 faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan investasi forex di Gorontalo yaitu:

### 1.1. Kurangnya pemahaman Korban tentang Investasi Forex

Faktor ini menjadi sangat penting sehingga terjadi penipuan dalam skala yang cukup besar, ketidaktahuan masyarakat akan model investasi yang ditawarkan menyebabkan dengan mudah untuk menjadi korban penipuan.

Salah satu korban, berinisial RK saat penulis melakukan wawancara mengaku tergiur investasi forex yang dipromosikan oleh salah satu anggota oknum polisi yang mengaku sebagai admin FX Family. Berharap untung berlipat, wiraswasta asal desa karanggetang kecamatan dengilo Kabupaten Pohuwato ini justru alami “buntung” hingga mencapai Rp 37.500.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dia awalnya dijanjikan 25% pengembalian dari modal yang di investasikan sebanyak Rp 50 Juta Rupiah, setiap bulannya akan ditransferkan Rp 12.500.000,00 selama 12 bulan, namun pada bulan kedua di bulan November 2021 dia tidak lagi mendapatkan pengembalian dana tersebut sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Lebih lanjut dari wawancara tersebut dirinya mengaku sangat tidak mengetahui investasi ini apalagi terkait istilah Forex.

Kerugian akibat salah berinvestasi juga dialami MP. Dia mengaku mengalami kerugian hingga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah ) sejak mulai oktober bergabung di FX Familiy Alih-alih cuan, uang MP justru raib dalam sekejap karena pada bulan november sama sekali belum mendapatkan pengembalian sebagaimana perjanjian di awal 25% dari modal yang di investasikan selama 12 bulan. Faktornya pun sama yaitu tidak memahami apa itu investasi forex yang diketahuinya hanya keuntungan yang cepat dan sudah banyak orang-orang terdekatnya yang ikut berinvestasi dan sudah mendapatkan keuntungan yang

berlipat ganda, bahkan yang ikut pun banyak dari kalangan oknum anggota polisi sehingga hal itu sangat meyakinkan dirinya untuk segera menginvestasikan modalnya.

Bahkan ada salah satu warga yang sempat penulis wawancara inisial HL mengaku ikut berinvestasi hanya karena yang ikut berinvestasi adalah kebanyakan dari oknum anggota polisi. Dalam wawancara beliau mengatakan “Yang mengajak kan bukan rakyat biasa. Jadi rakyat akan begitu percaya, karena ini oknum penegak hukum jadi kita ikuti saja, lagian sudah banyak yang terbukti mendapatkan hasil dari modal yang diinvestasikan, masalah itu forex atau apakah saya tidak mengerti yang kita tahu adalah modalnya kan dikembalikan 25% dari modal selama 12 bulan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu anggota polres Pohuwato Ipda Yobtan R Frans SH selaku Kepala Bagian Operasi (KBO) Reskrim Polres Pohuwato mengatakan:

Pengetahuan finansial masyarakat yang relatif rendah dimanfaatkan para pelaku kejahatan investasi. Padahal skema investasi bodong sudah lama terjadi dan banyak menimbulkan korban. Modusnya pun sama dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal. Masyarakat tidak mengetahui apa manfaat dan risiko yang sebenarnya dari produk keuangan selain dari menabung. Terlebih risiko investasi, masyarakat ini tidak tahu secara detail karena yang mereka tahu adalah akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Hasil wawancara penulis di atas jelas menunjukkan bahwa faktor ketidaktahuan masyarakat tentang suatu bentuk investasi merupakan faktor utama yang menyebabkan mereka menjadi korban penipuan, masyarakat yang acuh tak acuh terhadap suatu bentuk investasi rentan menjadi korban dari penipuan ini. Bahkan ada korban yang ikut hanya karena melihat kerabat-kerabatnya sudah pada mendapatkan hasil dari investasi tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan teori viktimologi dari perspektif tingkat keterlibatan korban sehingga terjadi kejahatan maka korban penipuan investasi di pohuwato bisa disebut sebagai *False victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

## 1.2. Korban Tergilir Dengan Keuntungan Yang Besar Yang Dijanjikan

Dalam teori viktimologi terdapat istilah *Participating victims* adalah mereka yang bersikap tidak peduli atau perilaku lain yang menyebabkan mereka menjadi korban atau mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban karena keinginan korban untuk mendapatkan keuntungan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Setiawan, P. J. (2020). Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia. *Kertha Patrika*, 42(3), 230-257



Faktor yang kedua ini adalah faktor yang paling dominan diantara faktor sebelumnya, korban yang tergiur dengan imbal hasil yang di janjikan kerap mengabaikan tingkat resiko yang akan di hadapi. Bahkan dalam keterangan yang disampaikan oleh salah satu penyidik reskrim Polres Pohuwato Iptu Arie mengatakan

“Rata-rata masyarakat phuwato yang ikut inves adalah karena keuntungannya yang berlipat ganda, ada yang dijanjikan sampai 30% dari modal yang di investasikan, misalnya dia masukkan Rp.100.000.000,00 maka dia akan mendapatkan keuntungan 30% dari modal tersebut selama 12 kali jadi jika dihitung setiap bulannya dia akan mendapatkan Rp.30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) setiap bulannya sehingga jika dihitung-hitung 4 bulan berjalan maka modal yang awalnya di investasikan sudah kembali bahkan sudah mendapat keuntungan. Nah bagaimna kalau sampai 12 kali bisa-bisa mencapai 3 kali lipat keuntungan yang didapatkan. Janji-janji keuntungan seperti itu yang kemudian membuat masyarakat pohuwato tergiur untuk ikut dalam skema inves ini.”

Berikut data investasi yang penulis dapatkan di Polres Pohuwato:

**Tabel 2**  
**Data Korban Investasi**

No	Nama (Inisial)	Dana Yang di Investasikan	Keuntungan	Estimasi pengembalian yang dijanjikan
1	SP	Rp. 80.000.000,00	30 %	12 bulan
2	FS	Rp. 25.000.000,00	27%	12 bulan
3	MJ	Rp. 25.000.000,00	27%	12 bulan
4	RT	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
5	IBH	Rp. 75.000.000,00	27%	12 bulan
6	RK	Rp. 50.000.000,00	25%	12 bulan
7	WT	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
8	SK	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
9	HL	Rp. 50.000.000,00	25%	12 bulan
10	AY	Rp. 150.000.000,00	30%	12 bulan
11	AD	Rp. 25.000.000,00	27%	12 bulan
12	RP	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
13	KK	Rp. 15.000.000,00	25%	12 bulan
14	FG	Rp. 10.000.000,00	25%	12 bulan
15	MP	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
16	YT	Rp. 35.000.000,00	30 %	12 bulan

Sumber : Polres Pohuwato

Jelas pada tabel diatas menunjukkan bahwa keuntungan yang dijanjikan sangat tinggi mulai dari 25% sampai dengan 30% dengan pengembalian selama 12 bulan. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat sangat antusias untuk menginvestasikan dananya. Bahkan tidak tanggung-tanggung ada yang sampai harus menggadaikan rumahnya di bank hanya untuk mendapatkan modal untuk di investasikan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Wawancara penulis dengan YT yang menginvestasikan dananya sebesar Rp. 35.000.000,00 mengatakan bahwa dirinya ikut berinvestasi karena keuntungannya yang tiga kali lipat yaitu 30% dari modal yang Investasikan. Keterangan seperti ini hampir sama diucapkan oleh semua korban, lagi-lagi keuntungan yang berlipat ganda menjadi faktor utama sehingga terjadinya korban kejahatan penipuan dengan modus investasi forex.

## **2. Upaya-Upaya Yang Ditempuh Pemerintah Maupun Aparat Yang Berwenang Dalam Meminimalisasi Terjadinya Penipuan Berbasis Investasi Forex di Gorontalo**

Jika menelaah ketentuan hukum positif Indonesia, terdapat beragam upaya hukum yang dapat ditempuh korban untuk memperoleh ganti kerugiannya baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari upaya permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sesuai Pasal 98-101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), upaya gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW), upaya permohonan kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), hingga upaya permohonan restitusi kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban). Masing-masing upaya tersebut memiliki hukum acara dan akibat atau konsekuensi hukum yang berbeda-beda pula.

Banyaknya entitas-entitas yang mengatasnamakan dirinya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang investasi menyebabkan banyaknya masyarakat di Kabupaten pohuwto yang menjadi korban atas penipuan berkedok investasi ini. Sedikitnya dana masyarakat yang dijebak dalam investasi ini mencapai Milyaran Rupiah. Dana investasi ini tersebar dibeberapa entitas. Investasi dengan Skema Ponzi tampaknya sederhana dan kasuistis belaka. Namun jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan risiko sistemis berkepanjangan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan setidaknya terdapat dua upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya kejahatan penipuan investasi ini yaitu upaya preventif dan upaya represif.

## 2.1. Upaya Preventif.

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Tindakan-tindakan Polres Pohuwato dalam upaya pencegahan kerugian masyarakat, meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikannya apabila berpotensi merugikan masyarakat;
- c. menginventarisasi kasus-kasus pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat
- d. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik pengerahan dana masyarakat oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau penyalahgunaan izin.
- e. melakukan pemeriksaan secara bersama terkait dengan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut
- f. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selain upaya diatas Kapolda Gorontalo melalui telegram dengan nomor surat ST/14/X/HUM.3.4/2021 yang disampaikan kepada jajaran Polda Gorontalo menghimbau agar mewaspadai investasi Trading Forex ilegal. Apalagi dugaan investasi Forex ilegal ini di Gorontalo banyak melibatkan oknum Polri serta korbannya anggota Polri.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian adalah dengan mengadakan *Press Release* sebagai informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh kepolisian yang disampaikan kepada pengelola media masa. Berita yang dibuat tujuannya semata-mata untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui pemberitaan di media massa guna mengantisipasi merebaknya tindak pidana penipuan perkedok investasi forex. Upaya penyebaran *press release* ke berbagai media massa dilakukan Kepolisian dengan cara mengirim langsung *press release* hasil operasi yang telah dibuat ke redaksi media massa yang dituju, selanjutnya redaksi media massa menyusun *press release* tersebut, dan kemudian *press release* tersebut dipublikasikan. Tujuan dilakukannya adalah semata-mata untuk mencegah adanya korban lagi.

## 2.2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas

mengenai upaya represif polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi Forex di Kabupaten Pohuwato akan diuraikan sebagai berikut:

a) Penyelidikan

Penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi forex di Pohuwato dilakukan oleh Satreskrim Polres Pohuwato. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Setelah mendapatkan laporan adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi forex dilakukan tindakan penyelidikan. Pada tahap penyelidikan, polisi penyidik melakukan serangkaian tindakan yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online.
- 2) Mencari keterangan dan alat bukti
- 3) Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan.

b) Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Dalam hal ini penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi Forex di Kabupaten Pohuwato dilakukan oleh Polisi Penyidik Polres Pohuwato. Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas, polisi penyidik segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi forex. Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Penyidik diuraikan sebagai berikut:

1) Penangkapan

Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) KUHP yang berbunyi “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”. Polisi Penyidik dalam melakukan penangkapan berdasarkan alasan seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup

Penangkapan tersebut dilakukan oleh beberapa orang petugas sebagaimana yang telah ditunjuk oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus). Pada tindak pidana

penipuan berkedok investasi forex, polisi penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka harus membawa surat tugas. Selain itu Polisi Penyidik harus memperlihatkan surat perintah penangkapan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat tersangka diperiksa. Penangkapan dilakukan karena berdasarkan keterangan saksisaksi, serta bukti-bukti yang ada diduga kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, kemudian tersangka dibawa ke Kantor Kepolisian guna penyidikan lebih lanjut. Atas penangkapan tersangka, kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

## 2) Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan Surat Perintah Penahanan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Gorontalo. Atas penahanan tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan.

## 3) Penyitaan

Polisi Penyidik selain melakukan penahanan terhadap tersangka penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHP). Penyitaan oleh penyidik dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUHP. Setelah melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi (Pasal 129 ayat 1 KUHP). Penyidik membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita, keluarganya dan kepala desa. Benda-benda yang dikenai penyitaan oleh penyidik disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Namun apabila di rumah penyimpanan benda sitaan negara oleh penyidik maka benda sitaan tersebut disimpan di Dittahti Polda Gorontalo.

Semua bentuk upaya represif di atas adalah sebagai bentuk upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi serta sebagai upaya untuk meminimalisasi tindak pidana penipuan berkedok investasi forex di Kabupaten Pohuwato.

### **3. Aspek Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Penipuan Berkedok Investasi Forex**

Kasus penipuan skala besar dengan berbagai karakteristik, khususnya yang terjadi di Provinsi Gorontalo, pasti menimbulkan masalah penegakan hukum yang sulit, terutama dalam hal pemulihan kerugian korban. Kerugian korban diperoleh melalui konsep restitusi dan kompensasi, yang pada dasarnya berarti pemulihan kerugian, kerusakan, atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang.

Pemulihan dapat mencakup berbagai hal, seperti pengembalian harta kekayaan korban atau pembayaran uang atas kehilangan harta kekayaan korban, penggantian biaya yang dikeluarkan korban, termasuk biaya perawatan medis dan pemulihan psikologis, atau bahkan penggantian kerugian yang mungkin dialami korban di masa depan, seperti kehilangan kemampuan korban untuk bekerja. Salah satu perbedaan antara keduanya adalah siapa yang melakukan pemulihan. Pada restitusi, pemulihan dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi negara didasarkan pada alasan tertentu, seperti karena restitusi dari pihak pelaku tidak dapat dilakukan secara keseluruhan atau karena jenis kejahatan yang dilakukan.

Pada dasarnya, UU nomor 31 tahun 2014, yang diubah dari UU Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, menetapkan bahwa proses restitusi dan kompensasi harus dimulai dengan permohonan korban dan diputuskan dalam putusan atau keputusan pengadilan yang berwenang. Hanya pengadilan khusus yang dapat menangani kasus restitusi dan kompensasi. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi korban penipuan skala masif untuk menerima kompensasi sebagaimana dalam perspektif hukum positif Indonesia. Korban tidak dapat berhasil memulihkan kerugian yang dideritanya tanpa bantuan proses hukum restitusi dan kompensasi secara normatif dan faktual. Korban, termasuk korban penipuan besar-besaran, dapat melakukan berbagai upaya hukum untuk memperoleh hak-haknya yang diberikan oleh hukum positif.

Masing-masing upaya hukum yang dapat ditempuh sebagai berikut :


- 1) Upaya gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.
- 2) Upaya permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sesuai KUHAP.
- 3) Upaya permohonan kepailitan menurut UU Kepailitan



4) Upaya permohonan restitusi kepada pengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban.

Berdasarkan uraian di atas, tidak ada peraturan perundang-undangan yang tegas dan jelas yang menyatakan bahwa jika seorang atau sekelompok korban telah menempuh upaya yang satu, maka upaya yang lain tidak boleh dilakukan. Selain itu, tidak ada aturan yang mengatur upaya yang berurutan, tetapi pengadilan atau hakim mungkin menunda upaya lain sampai pemeriksaan pidana selesai dan pelaku dihukum.

**Gambar 1**  
**Ilustrasi Kemungkinan Upaya-Upaya Hukum Pemulihan Kerugian Korban Kejahatan Penipuan Skala Masif**



Seperti yang ditunjukkan jelas oleh skema ilustrasi di atas, setiap upaya memiliki konsekuensi yang berbeda-beda satu sama lain terhadap hukum acara, produk hukum, dan konsekuensi hukumnya. Jika pelaku kejahatan dianggap oleh para korban tidak mampu lagi membayar ganti rugi, upaya hukum dan konsekuensi hukumnya tentu juga akan berkaitan

dengan harta kekayaan pelaku kejahatan. Selain itu, kekayaan yang dimiliki atau dikuasai pelaku kejahatan tersebut pasti telah bercampur satu sama lain, dan korban memiliki banyak kepentingan jika upaya hukum harus dilakukan terkait harta tersebut.

Skema ilustrasi tersebut diatas menggambarkan jelas bahwa setiap upaya yang di tempuh berimplikasi pada hukum acara, produk hukum, konsekuensi atau akibat hukumnya yang berbeda-beda satu sama lain. Upaya hukum berserta implikasinya tersebut tentu juga akan berkaitan dan ditujukan terhadap harta kekayaan pelaku kejahatan, terlebih apabila pelaku kejahatan dirasa oleh para korban tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan ganti rugi. Apatahlagi harta kekayaan yang dimiliki atau dikuasai pelaku kejahatan tersebut tentu telah bercampur satu sama lain, dan apabila hendak dilakukan upaya hukum terkait harta kekayaan tersebut maka terdapat sekian banyak kepentingan korban atas harta kekayaan tersebut. Setiap korban penipuan atau kelompok korban penipuan memiliki kemungkinan untuk melakukan berbagai upaya hukum sesuai dengan keinginan dan pertimbangan mereka sendiri, baik secara bersamaan, secara bertahap, atau secara berurutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab korban terlibat dalam kegiatan investasi bodong berbasis investasi forex yaitu kurangnya pemahaman korban tentang investasi forex dan korban tergiur dengan keuntungan yang besar yang dijanjikan. Kedua faktor diatas menjadi faktor utama sehingga terjadinya penipuan ini bahwa masyarakat (investor) seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) namun lupa memperhitungkan resiko yang mungkin dihadapi jika memilih suatu bentuk investasi. Adapun upaya yang ditempuh dalam meminimalisasi terjadinya penipuan berbasis investasi forex di Gorontalo yaitu upaya preventif dan upaya represif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asriati, A., & Baddu, S. (2021). *Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen*. *Pleno Jure*, 10(1), 38-53 3.
- Ksamawantara, I. M. A., Kosasih, J. I., & Widyanantara, I. M. M. (2021). *Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan Broker Forex Ilegal*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 281-286.
- Mantulangi, N. (2017). *Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong*. *Lex Administratum*, 5(1).

- Setiawan, P. J. (2020). *Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia*. *Kertha Patrika*, 42(3), 230-257
- Satgas Waspada Investasi (2016). *OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi*. Available at: <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/ojk-perkuat-satgas-waspada-investasi> (Accesed : 08 februari 2022)
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn)